



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/611 /III.02/HK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELATIH DAN PENDAMPING
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengibaran dan penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 tanggal 17 Agustus 2014, perlu dilaksanakan Pelatihan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Pelatih dan Pendamping Kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELATIH DAN PENDAMPING PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU : Menunjuk Pelatih dan Pendamping Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : a. Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melatih pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014
b. Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas Mendampingi Peserta pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung pada Kegiatan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) dengan Kode Rekening Nomor : 1.18.1.18.01.16.06.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Pelatih dan Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/611 /III.02/HK/2014
TANGGAL : 14 - 8 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PELATIH
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONOR ORANG/JAM (Rp)			KETERANGAN
1	2	3	4	5			
1	AKP I WAYAN SINDE	POLRESTA LAMPUNG	PELATIH	1	oj	150.000	Diberikan Honorarium Pelatih yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Kegiatan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Kode Rek. 1.18.1.18.01.16.06
2	IPTU. POL. JONIDI	POLRESTA LAMPUNG	PELATIH	1	oj	150.000	
3	LETDA CPM EBRIL AIDI	KOREM 043 GATAM	PELATIH	1	oj	150.000	
4	PELDA DEDI EFFENDI	KOREM 043 GATAM	PELATIH	1	oj	150.000	
5	Ir. TONI FERDINANSYAH, MT	WAKIL KETUA PPI PROVINSI LAMPUNG	PELATIH	1	oj	150.000	
6	YOSRINALDO SYARIEF, SH	KETUA PPI KOTA BANDAR LAMPUNG	PELATIH	1	oj	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 611 /III.02/HK/2014
TANGGAL: 14 - 8 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PENDAMPING
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONOR ORANG/HAR I (Rp)			KETERANGAN
1	2	4	5			
1	BRIPTU POL. DIMAS WAHYUDI PERMANA	PENDAMPING	1	oh	75.000	Diberikan Honorarium Pelatih yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Kegiatan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Kode Rek. 1.18.1.18.01.16.06
2	BRIPDA POL. SINTA CRISTIE FAIWARI	PENDAMPING	1	oh	75.000	
3	SIDIQ TEJA PURNA	PENDAMPING	1	oh	75.000	
4	ELYUS SETYAWAN	PENDAMPING	1	oh	75.000	
5	MARDIANA LIGAWA	PENDAMPING	1	oh	75.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO